

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih dengan bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang kemudian akan disalurkan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan bentuk pembiayaan maupun bentuk lainnya. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan, bank akan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Ditinjau dari prinsipnya, dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008:

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, bank syariah tentunya memiliki peran yang sangat besar. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 2

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikut data perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.1  
Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS  
Tahun 2012-2021

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2012	11	1745	24	517	158	401
2013	11	1998	23	590	163	402
2014	12	2163	22	320	163	439
2015	12	1990	22	311	163	446
2016	13	1869	21	332	166	453
2017	13	1825	21	344	167	441
2018	14	1875	20	354	167	495
2019	14	1919	20	381	164	617
2020	14	2034	20	392	163	627
2021	12	2033	21	441	163	649

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah.<sup>3</sup>

Tabel 1.1 menunjukkan BUS, UUS dan BPRS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan tinggi terhadap adanya perbankan syariah sebagai suatu lembaga yang membantu masyarakat dalam persoalan ekonominya.

---

<sup>3</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 26 Februari 2022

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga besar yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Produk penghimpunan dana antara lain adalah Tabungan (*wadiah dan mudharabah*), Giro (*wadiah*) dan Deposito (*Mudharabah*). Produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah, Salam dan Istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*)<sup>4</sup>. serta produk dibidang jasa berupa penyediaan bank garansi (*Kafalah*), *Hiwalah, Wakalah, Rahn* dan jual beli Valuta Asing.<sup>5</sup>

Sampai saat ini pembiayaan *murabahah* masih menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati dan paling banyak menyalurkan dananya dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio:

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli *murabahah* suatu penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>6</sup>

Menurut Wiroso terdapat beberapa alasan transaksi jual beli *Murabahah* mendominasi penyaluran dana Bank Syariah antara lain:

Mudah diimplementasikan dan dipahami dibandingkan pembiayaan lainnya, karena pelaku bank syariah menyamakan pembiayaan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah dan kredit lainnya. Selain itu dalam transaksi *murabahah*

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 114


<sup>5</sup> Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 65

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 101

bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi pembiayaan murabahah, hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.<sup>7</sup>

Berikut grafik Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Grafik 1.1  
Perkembangan Pembiayaan BUS dan UUS  
Tahun 2012-2019



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Statistika Perbankan Syariah 2019<sup>8</sup>

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* memang paling mendominasi dari pembiayaan lainnya. Jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bank umum syariah dan unit usaha syariah terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2019.

Dari tahun 2012 pembiayaan *murabahah* sebesar 88.004 miliar rupiah, meningkat signifikan ditahun 2013 sebesar 110.565 miliar rupiah. Tahun 2014 pembiayaan murabahah senilai 117.371 miliar rupiah, tahun 2015 mencapai 122.111 miliar rupiah. Pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* mencapai


<sup>7</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 12

<sup>8</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 16 April 2020

139.536 miliar rupiah menjadi yang tertinggi diantara yang lain. Begitu juga pada tahun 2017 yang mencapai 150.276 miliar rupiah. Pada tahun 2018 jumlahnya terus meningkat mencapai 154.805 miliar rupiah. Hingga akhir tahun 2019 pembiayaan *murabahah* meningkat lagi mencapai 160.654 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memang paling diminati.

Hal tersebut juga terlihat pada Bank Mandiri Syariah, dimana pembiayaan *murabahah* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2.

Grafik 1.2  
Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Bank Mandiri Syariah  
Tahun 2012-2019



Sumber : Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan, 2012-2019

Berdasarkan Grafik 1.2 terlihat bahwa dalam kurun waktu 8 tahun pembiayaan *murabahah* tetap mendominasi dari pada pembiayaan lainnya sehingga peminat pembiayaan *murabahah* terus meningkat setiap tahunnya pada Bank Syariah Mandiri.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Bank Syariah Mandiri untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan Bank Syariah Mandiri memiliki jaringan luas di sektor perbankan syariah serta Bank Syariah Mandiri menempati posisi pertama sebagai 15 besar Bank Nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,86%.<sup>9</sup> Selain itu BSM telah meraih banyak prestasi diantaranya adalah Pada tahun 2016 meraih penghargaan *The Best Islamic Retail Bank* tahun 2016 hingga 2019 dan *the Best Islamic Trade Finance Bank Awards* tahun 2016 hingga 2019 tahun 2017 meraih *The Strongest Islamic Retail Bank, Best Brand Experience*, serta *The Best Chief Risk Officer. Good Corporate Governance Award* tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2019 ada *Sharia Award*, tahun 2020 terdapat penghargaan *Digital Brand Award, The Best Bank in Mortgage 2020* dan *Tempo Financial Award*.<sup>10</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank akan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian bank akan menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan dan menambahnya dengan keuntungan yang mereka sepakati bersama, namun dengan memberitahukan harga belinya atau harga perolehannya kepada pembeli.<sup>11</sup> Keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan juga nasabah inilah yang disebut sebagai *margin* pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>9</sup> Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2018

<sup>10</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) diakses pada 5 Mei 2020

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hal. 88

*Margin* merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk presentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan *margin* atau *Margin* keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah. Semakin tinggi *margin* keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>12</sup>

Pada penetapan tingkat *margin* yang digunakan setiap bank syariah pasti berbeda-beda tergantung kewenangan masing-masing bank syariah. Hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan syariah yang mengatur tentang penentuan *margin murabahah*, sehingga bank-bank syariah akan berlomba-lomba dalam memberikan *margin murabahah* untuk para nasabahnya.<sup>13</sup> Hal tersebut dilakukan karena telah terbukti bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diandalkan oleh bank-bank syariah dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Banyak kritikan yang diterima menyangkut penetapan *margin*, dikarenakan dalam prakteknya proses penetapan *margin* masih mengacu bank konvensional berdasarkan suku bunga, sedangkan dalam teorinya bank syariah tidak mengenal bunga karena riba.


Pada Bank Syariah Mandiri Pendapatan Margin Murabahah tercatat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada grafik 1.3

---

<sup>12</sup>Anik, *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Tahun 2017, Vol. 3 No. 1

<sup>13</sup> Jihad, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia*, Tahun 2015

**Grafik 1.3**  
**Perkembangan Pendapatan Margin Murabahah Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2012-2019**



Sumber : Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan, 2012-2019

Berdasarkan Grafik 1.3 terlihat bahwa pendapatan margin murabahah pada Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulai tahun 2012 senilai 13.606.185 miliar rupiah hingga akhir tahun 2019 pendapatan margin murabahah sebesar 27.853.225. Besar kecilnya pendapatan *Margin Murabahah* dapat menggambarkan kuat dan lemahnya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah. Semakin rendah tingkat persentase pendapatan *Margin Murabahah* suatu bank syariah akan berdampak semakin banyaknya transaksi yang dilakukan, dan menunjukkan semakin kuat keinginan masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah begitu pula sebaliknya. Semakin tingginya tingkat persentase pendapatan *Margin Murabahah* maka keinginan masyarakat semakin sedikit dalam melakukan transaksi di bank syariah<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Achmad Nurdany, *Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2005-2012)*, Jurnal Khazanah, Tahun 2012, Vol. 5, No. 2

Dalam persaingan dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah menawarkan *Margin* yang lebih rendah daripada suku bunga kredit pada bank konvensional agar pembiayaan *Murabahah* lebih kompetitif. Tetapi pada kenyataannya, *Margin* pembiayaan pada bank syariah justru lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan pada bank konvensional. Hal ini didasarkan atas antisipasi apabila suku bunga tinggi atau mengalami kenaikan yang drastis maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil.<sup>15</sup>

Dalam menentukan harga jual pembiayaan murabahah terdapat beberapa biaya yang digunakan diantaranya *Overhead Cost* atau Biaya Overhead. *Overhead Cost* merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan bank untuk kegiatan operasionalnya. *Overhead Cost* yang digunakan oleh bank syariah untuk menghitung margin *murabahah* seperti biaya administrasi dan umum, biaya personalia, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank yang secara nyata tidak langsung terkait dalam upaya menghimpun dana pihak ketiga.<sup>16</sup>


Pada Bank Syariah Mandiri sendiri *Overhead Cost* tercatat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada grafik 1.4.

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2007), hal. 146

<sup>16</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 255

Garfik 1.4  
Perkembangan *Overhead Cost* Pada Bank Syariah Mandiri  
Tahun 2012-2019



Sumber : Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan, 2016-2019

Pada Grafik 1.4 terlihat bahwa besarnya *Overhead Cost* pada Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulai tahun 2012 *Overhead Cost* mencapai 1.091.102 miliar rupiah, menurun ditahun 2013 senilai 874.903. Tahun 2014 senilai 3.148.995 miliar rupiah hingga akhir tahun 2015 *Overhead Cost* senilai 3.246.476 miliar rupiah. Pada tahun 2016 tercatat *Overhead Cost* sebesar 3.811.883 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 4.457.069 miliar rupiah. Tahun 2018 *Overhead Cost* sebesar 4.460.319 miliar rupiah meningkat hingga akhir tahun 2019 menjadi 4.981.740 miliar rupiah.

*Overhead Cost* digunakan untuk menghitung biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Bank harus mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya agar cukup untuk memenuhi biaya operasional bank, sehingga sebelum melakukan *pricing* pada aset maka bank harus meramalkan *Overhead*

*Cost* terlebih dahulu.<sup>17</sup> Menurut Karim “*Overhead Cost* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah*”.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian Erfa<sup>19</sup> yang menyatakan biaya overhead memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jumlah pendapatan *margin murabahah*, artinya bahwa pengelolaan biaya overhead bank terjadi secara efektif dan efisien pada akad murabahah. Sehingga apabila terjadi penambahan yang menyebabkan biaya overhead naik maka pendapatan margin murabahah juga ikut mengalami kenaikan.

Dalam hal ini bank berupaya memanfaatkan biaya overhead dengan seefektif dan seefisien mungkin agar terjadi hubungan yang kuat antara kepuasan bank dengan meningkatnya pendapatan margin murabahah. Overhead cost merupakan perbandingan biaya overhead dengan total aset produktif, dalam hal ini aset produktif meliputi produk pembiayaan dari bank. Ketika pembiayaan naik maka biaya pun ikut mengalami kenaikan sehingga pendapatan margin yang diperoleh bank pun akan mengalami kenaikan.

Pembiayaan *murabahah* memiliki berbagai macam risiko, seperti risiko tidak terjualnya barang atau risiko keterlambatan pembayaran karena pembayaran dilakukan secara mencicil. Oleh karena itu bank wajib menyediakan *risk cost* (cadangan risiko kredit gagal bayar). Biaya cadangan untuk menutupi kegagalan nasabah yang tidak membayar atau buruknya

---

<sup>17</sup> Erfa dan Rohmawati, *Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Unesa, Tahun 2019, Vol. 8 No. 1


<sup>18</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 275

<sup>19</sup> Erfa dan Rohmawati, *Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia...*

kolektabilitas ini biasa dikenal dengan “Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) telah diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)”.<sup>20</sup>

Dapat dilihat perkembangan *Risk Cost* Bank Syariah Mandiri, indikator yang digunakan dalam menghitung *Risk Cost* adalah Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Grafik 1.5  
CKPN Bank Syariah Mandiri  
Tahun 2012-2019



Sumber : Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan, 2016-2019

*Risk Cost* merupakan biaya yang dicadangkan terhadap kredit yang diberikan apabila terjadi pembayaran yang macet (nasabah yang melalaikan kewajibannya), dikarenakan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung risiko gagal bayar.<sup>21</sup> Dalam menentukan besarnya tingkat *margin* pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, *Risk Cost* perlu diperhitungkan sebagai

<sup>20</sup> Risna Rinanti, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Studi Komparasi Bank Konvensional & Bank Syariah di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Tahun 2012, Vol. 21 No. 2

<sup>21</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 285

salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat *margin* pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>22</sup>

Pada Grafik 1.5 terlihat bahwa besarnya *CKPN* pada Bank Syariah Mandiri menurun setiap tahunnya. Menurut Wiroso dalam menetapkan margin murabahah bank syariah akan menggunakan pendekatan *lending rate* bank konvensional dan komponen yang digunakan antara lain adalah Ekspektasi bagi hasil, *Overhead Cost*, keuntungan yang diharapkan dan factor risiko (*Risk Cost*).<sup>23</sup>

Semakin besar nilai *risk cost* bank, maka *Margin Murabahah* yang diperoleh akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah dana yang harus dicadangkan untuk *Risk cost*, maka apabila hal ini terus berlanjut bank akan kesulitan memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan bank juga akan kesulitan memberikan imbal hasil kepada nasabah. Selain itu *risk cost* ini diambil dari keuntungan yang sudah menjadi hak bank.

Dalam penyaluran pembiayaan bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.<sup>24</sup>

---


<sup>22</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management :Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2007), hal. 696

<sup>23</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah...*, hal. 91

<sup>24</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*, hal. 75

Perkembangan FDR pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada grafik 1.6 dibawah ini.

Grafik 1.6  
FDR Bank Syariah Mandiri  
Tahun 2016-2019



Sumber : Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan, 2012-2019

Menurut Karim ”*Financing to Deposit Ratio (FDR)* juga mempunyai pengaruh terhadap *margin murabahah*”.<sup>25</sup> FDR merupakan ukuran likuiditas, untuk mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Namun disisi lain tingginya FDR juga menunjukkan penerimaan dana bank yang besar. Semakin besar dana yang diterima bank, mengindikasikan bahwa kemampuan intermediasi bank syariah semakin baik.<sup>26</sup> tetapi Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung oleh bank seperti Kredit Bernasalah (NPF).

<sup>25</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 289

<sup>26</sup> Khiaroh Ekawati, Atina Shofawati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 55

Pada grafik 1.6 menunjukkan Menurunnya FDR setiap tahunnya dikarenakan Bank Syariah Mandiri memilih untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena FDR yang tinggi beresiko diikuti dengan adanya resiko kredit bermasalah yang tinggi, sehingga untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul diperlukan *margin* yang tinggi pula.

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%.<sup>27</sup> Karena Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%<sup>28</sup>

Besarnya *margin murabahah* ini juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas bagi suatu bank, hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* memiliki jumlah peminat terbanyak dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal tersebutlah yang mengharuskan untuk membuat kebijakan mengenai penentuan *margin murabahah* yang seharusnya akan membuat keuntungan bagi bank tanpa membuat bank mengalami kerugian. Oleh sebab itulah untuk menentukan kebijakan *margin murabahah* harus sangat memperhatikan dan mempertimbangkan setiap faktor yang dapat mempengaruhinya.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka diperlukan melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil output yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu penulis berkeinginan

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 784-785

<sup>28</sup> Kasmir, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 75

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penetapan margin *murabahah* pada bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri. Melalui penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Hal tersebut diantaranya adalah kenaikan dan penurunan secara fluktuasi pada *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh *Overhead Cost* Terhadap Jumlah Pendapatan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah terdapat pengaruh *Risk Cost* Terhadap Jumlah Pendapatan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri?

4. Apakah terdapat pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Overhead Cost* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Risk Cost* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian dunia perbankan syariah tentang perekonomian Indonesia pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang kinerja intermediasi perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktisi
  - a. Bagi Institusi/Lembaga

Hasil dari penelitian ini akan berguna untuk Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh informasi yang akan menjadi masukan ataupun evaluasi mengenai margin *murabahah* dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan aturan baru yang bisa memberikan hasil untuk bisa lebih baik yang berhubungan dengan *Margin murabahah*. Informasi pada penelitian inipun juga akan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Bank Syariah Mandiri dalam hal mengambil keputusan investasi dengan melalui *margin murabahah*.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga berisi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan margin *murabahah*. Penelitian ini juga akan menambah wawasan mengenai perbankan syariah secara umum dan *margin murabahah* secara khusus. Penelitian ini akan mengenalkan realita yang ada pada dunia perbankan syariah bagi para akademisi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga akan memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga pemahaman yang mendalam mengenai Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri, sehingga hal ini akan bisa dijadikan untuk acuan dan juga referensi dalam penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2012-2019, dengan indikator sebagai berikut:

- a. *Overhead Cost*, indikator yang digunakan adalah data biaya operasional pada laporan triwulan Bank Syariah Mandiri Syariah Periode 2012-2019 di website resmi Mandiri Syariah.
- b. *Risk Cost*, indikator yang digunakan adalah data CKPN pada laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri Syariah Periode 2012-2019 di website resmi Mandiri Syariah.
- c. *Financing to Deposit Ratio*, indikator yang digunakan adalah rasio FDR pada laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019 di website resmi Mandiri Syariah.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

- a. Penelitian ini hanya terbatas pada dua objek reserve yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri pada periode 2012-2019.
- c. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Overhead Cost*

( $X_1$ ), *Risk Cost* ( $X_2$ ) dan *Financing to Deposit Ratio* ( $X_3$ ) sedangkan variabel terikatnya Jumlah Pendapatan Margin *murabahah* bank Syariah (Y).

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. *Overhead Cost*

*Overhead Cost* merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan bank untuk kegiatan operasinya. *Overhead Cost* yang digunakan oleh bank syariah untuk menghitung margin *murabahah* seperti biaya administrasi dan umum, biaya personalia, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank yang secara nyata tidak langsung terkait dalam upaya menghimpun dana pihak ketiga.<sup>29</sup>

#### b. *Risk Cost*

*Risk Cost* merupakan biaya yang dicadangkan terhadap kredit yang diberikan apabila terjadi pembayaran yang macet (nasabah yang melalaikan kewajibannya), dikarenakan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung risiko gagal bayar.<sup>30</sup>

#### c. *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank.<sup>31</sup> Semakin rendah FDR menunjukkan bahwa bank semakin likuid.

---

<sup>29</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 255

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 285

<sup>31</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 308

d. Margin

Tingkat margin merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Margin merupakan return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dengan menggunakan akad jual beli.<sup>32</sup> Margin ini ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank.

e. Murabahah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli murabahah suatu penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>33</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak muncul penafsiran yang salah terkait judul penelitian. Secara operasional peneliti ini dimaksudkan untuk menguji adanya Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2012-2019.

## H. Sistematika Skripsi

Penyusunan sistematika pembahasan menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari enam bab, Berikut akan dijabarkan pembahasan sistematika per bab, yaitu:

---

<sup>32</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), hal. 32

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, hal. 101

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengurai alasan dan motivasi penelitian, pengembangan hipotesis, pokok masalah sebagai inti penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang telaah pustaka yang dijadikan referensi penelitian, mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ditinjau dari teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan sistem *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio* yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan dengan teori-teori dengan hasil temuan, serta menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Financing to Deposit Ratio*.

Bab VI Penutup, Dalam bab penutup ini adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi.